

## **LAMPIRAN I**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

- A. Undang undang mengatur bila dibawah ketentuan batasan minimal laki-laki dan perempuan 19 tahun maka minta dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Sementara itu tidsak ada kejelasan lebih dengan alasan seperti apa dispensasi itu dapat dikabulkan hanya saja diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Yang jadi pertanyaanya :
1. Alasan- alasan yang seperti apa saja sekiranya didalam permohonan dispensasi kawin itu dapat dikabulkan ?
  2. Dalam perkara dispensasi kawin ini apa yang menjadi dasar pertimbangan bapak/ibu menerima permohonan dispensasi kawin ?
  3. Kalau dalam hal permohonan dispensasi kawin ini ada kemungkinan di tolak, hal atau alasan yang seperti apakah sehingga ditolak ?
  4. Bagaimana gambaran kasus dispensasi perkawinan di pengadilan agama ini , apa yang melatar belakangi kasus tersebut ?
  5. Selama bapak/ibu bertugas di pengadilan ini, apakah pernah menangani kasus dispensasi kawin yang kasus itu di tolak ?
  6. Apakah ada kemungkinan perkara dispensasi perkawinan ini di tolak oleh majlis hakim ?
  7. Yang apabila kita ketahui undang-undang menyatakan minimal batasan umur tapi apabila ingin melangsungkan perkawinan di bawah umur harus

dengan dispensasi perkawinan. Hal ini seakan-akan undang-undang belum tegas dalam peraturan tersebut, bagaimana menurut bapa/ibu ?

## LAMPIRAN II

### DATA INFORMAN

#### 1. Informan 1 (satu)

##### a. Identitas Informan

Nama : Dr. Drs. H. Murtadlo S.H,M.H  
NIP : 196004101989031005  
Tempat tanggal lahir : Lamongan, 10-04-1960  
Alamat : Jl. Pangeran Hidayatullah  
Jabatan : Ketua PA Banjarmasin  
Pendidikan : SDN JUGO Lamongan Tahun 1972  
PGAN 4 Tahun Lamongan Tahun 1977  
PGAN 6 Tahun Bojonegoro Tahun 1984  
S1 IAIN Sunan Ampel Surabaya Fak.  
Syari'ah Tahun 1987  
S1 UNISDA Lamongan fak. Hukum  
Tahun 1997  
S2 UNTAG Surabaya Hukum Bisnis  
Tahun 2003  
S3 UNISBA Bandung Ilmu Hukum Tahun  
2016  
Riwayat jabatan : Hakim PA Kangean Tahun 1998  
Hakim PA Bangkalan Tahun 2001  
Hakim PA Bojonegoro Tahun 2005  
Wakil Ketua PA Denpasar Tahun 2011  
Wakil Ketua PA Kodya Malang Tahun 2012  
Wakil Ketua PA Subang Tahun 2014  
Wakil Ketua PA Sumedang Tahun 2016

Ketua PA Banjarmasin Tahun 2016 sampai  
sekarang.

## **2. Informan 2 (dua)**

### **a. Identitas Informan**

Nama : Drs. H. ALI SIRWAN, M.H.  
NIP : 196406021992031002  
Tempat tanggal lahir : Tawia (HSS), 02-06-1964  
Alamat : Banjarmasin  
Jabatan : Hakim Madya Utama  
Pendidikan : SDN Tahun 1976  
MTs Angking Tahun 1982  
MAN Gambut Tahun 1985  
S1 IAIN Antasari Banjarmasin Tahun  
1991  
S2 UNLAM Banjarmasin Tahun 2007  
Riwayat Jabatan : CPNS PA Amuntai Tahun 1992  
PNS PA Amuntai Tahun 1993  
Panitera Pengganti PA Amuntai  
Tahun 1993  
Hakim PA Amuntai Tahun 1995  
Wakil Ketua PA Negara Tahun 2002  
Ketua PA Sampit Tahun 2010  
Ketua PA Martapura Tahun 2012  
Hakim PA Banjarmasin Tahun 2014

## **3. Informan 3 (tiga)**

### **a. Identitas Informan**

Nama : MUNAWIR, S.E.I  
NIP : 198002042007041001  
Tempat tanggal lahir : Cupang, 04-02-1980  
Alamat : jl. Cempaka RT. 13 RW.03  
Kel. Ilir Kota Kec. Kapuas Kab. Sanggau Prov. Kalbar  
Jabatan : Hakim Pratama Muda  
Pendidikan : SDN No.1 Meliu, lulus th.1994  
MTs Darul Ulum, lulus th.1997  
MAS Darul Ulum, lulus th.2000  
STAIN Pontianak, lulus th.2006  
Riwayat Jabatan : Cakim PA Sanggau Tahun 2007-  
2010  
Hakim PA Baubau Tahun 2010-2013  
Hakim PA Kandangan Tahun 2014-  
sekarang

#### **4. Informan 4(empat)**

##### **a. Identitas Informan**

Nama : MUCHAMAD MISBACHUL  
ANAM, S.H.I.,M.H  
NIP : 1983081720061004  
Tempat tanggal lahir : Semarang, 17-08-1983  
Alamat : Perumnas Griya Jasmin, Desa  
Gambah Dalam. Kec. Kandangan kab. Hss.  
Jabatan : Hakim Pratama Madya  
Lama Menjadi Hakim : 9 tahun  
Pendidikan : MI Infarul Ghoy Semarang 1995  
MTSN 01 Semarang 1998  
MAN 01 Semarang 2001

S1 IAIT Kediri 2005  
S2 Ilmu Hukum UNISSULA  
Semarang 2009  
Riwayat jabatan : PNS/CAKIM BREBES 2006  
Staff Kepaniteraan Permohonan  
PA Brebes 2006  
Hakim PA Bengkalis 2009 s/d 2012  
Hakim PA Negara 2012 s/d Sekarang

## **5. Informan 5 (lima)**

### **a. Identitas Informan**

Nama : SITI FATIMAH, S.H.I.  
NIP : 19820924.200604.2.002  
Tempat tanggal lahir : Pasuruan, 20-09-1982  
Alamat : Kandangan  
Jabatan : Hakim Pratama Madya  
Lama Menjadi Hakim : 9 tahun  
Pendidikan : MI NU Pasuruan-Jatim, Lulus tahun 1995  
SLTP 2 Pasuruan-Jatim, Lulus tahun 1998  
SMUI AL MAARIF Singosari Malang, Lulus tahun 2001  
UNISMA Malang-Jatim, Lulus tahun 2005  
Riwayat Jabatan : Staf Bendahara Biaya Perkara PA Magetan,  
2009 s/d 2009  
Panitera Pengganti Lokal PA Magetan, 2007 s/d 2009  
Jurusita Pengganti Lokal PA Magetan, 01/04/2009 s/d 22/07/2009  
Hakim PA Kandangan 2009 s/d 2013  
Hakim PA Negara 2013 s/d sekarang

### LAMPIRAN III

#### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

##### 1. Kota Banjarmasin

###### a. Letak Geografis

Lokasi dalam penelitian ini terletak di wilayah Kota Banjarmasin yang menjadi pusat kota dari Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil penelitian Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, luas Kota Banjarmasin yaitu berkisar 98,46 kilometer persegi atau 0,26 persen dari luas provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari 5 kecamatan dengan 52 kelurahan. Sebagaimana tabel berikut:

**TABEL 1**  
**WILAYAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

NO	Nama Kecamatan	Luas Wilayah KM <sup>2</sup>	Jumlah Kelurahan
1	Banjarmasin Selatan	20,18	12
2	Banjarmasin Timur	23, 86	9
3	Banjarmasin Barat	13, 37	9
4	Banjarmasin Tengah	11, 66	12
5	Banjarmasin Utara	15, 25	10

Sumber Data : Wikipedia

###### b. Demografi

Jumlah penduduk kota Banjarmasin adalah 675.440 jiwa Untuk lebih jelas mengenai data kependudukan dapat dilihat pada tabel berikut:

<b>NO</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penduduk ( Jiwa )</b>	<b>Kepadatan ( Jiwa/KM<sup>2</sup> )</b>
1	Banjarmasin Selatan	157.678	4.120
2	Banjarmasin Timur	120.062	5.032
3	Banjarmasin Barat	149.732	11.404
4	Banjarmasin Tengah	94.750	14.227
5	Banjarmasin Utara	153.218	9.263
Jumlah		675.440	6.860

Sumber Data : Wikipedia

## 2. Kota Kandangan dan negara

### a. Letak geografis

Lokasi dalam penelitian ini terletak di wilayah Kota Kandangan kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hulu Sungai Selatan memiliki luas sekitar 1.703 km dan berpenduduk sekitar 212.485 jiwa.

Secara geologis daerah ini terdiri dari pegunungan yang memanjang dari arah timur ke selatan, namun dari arah barat ke utara merupakan dataran rendah aluvial yang kadang-kadang berawa-rawa. Kondisi topografi ini menyebabkan udara di wilayah ini terasa dingin agak lembab dengan curah hujan pada tahun 2002 sebanyak 2124 mm.



Dari arah utara melingkar ke arah barat, kabupaten hulu sungai selatan dialiri oleh sungai amandit bermuara ke sungai negara (anak sungai barito), yang berfungsi sebagai sarana prasarana perhubungan dalam kabupaten dan ke kabupaten lainnya. Sungai amandit mempunyai dua cabang sungai, yaitu sungai bangkan dan sungai kalumpang. Sungai-sungai yang mengalir wilayah kabupaten hulu sungai selatan adalah sebagai berikut : sungai negara, angkinang, amandit dan sungai kajang.

## LAMPIRAN IV

### TERJEMAHAN AYAT DAN HADIS

Perhatikan firman Allah swt. pada Q.S. Al-Baqarah 223 :

*Artinya : istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.*

Firman Allah pada Q.S. Asy-Syura 49-50:

*Artinya: (49) Fir'aun berkata: "Apakah kamu sekalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya Dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui (akibat perbuatanmu); Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan dan aku akan menyalibmu semuanya".*

*(50) mereka berkata: "tidak ada kemudharatan (bagi kami);*

*Sesungguhnya Kami akan kembali kepada Tuhan Kami.*

Perhatikanlah firman Allah swt. pada Q.S Al-A'raf ayat 189:

*Artinya: "Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, (istrinya) mengandung kandungan yang*

*ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami-istri) bermohon kepada Allah, Tuhan mereka (seraya berkata), “jika Engkau member kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur”.*

Dalam sebuah ayat, Allah swt. berfirman pada Q.S An-Nisa ayat 3:

*Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”*

Allah swt berfirman dalam Q.s an-nur ayat 32 :

*Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*

Surah Ar-Rum ayat 21 :

*Artinya: 21. dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Q.S. An-Nisa' ayat 6 :

*Artinya: dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)*

Q.S Al-Baqarah/2: 282 mengisyaratkan bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum.

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*

Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa/4: 9.

*"dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar."*

Rasulullah saw bersabda:

*Artinya: Diriwayatkan dari 'Uqbah bin Amir r.a berkata :Rasulullah saw pernah bersabda, "sesungguhnya syarat yang lebih berhak untuk dipenuhi adalah apa yang kamu gunakan untuk menghalalkan kemaluan perempuan".(HR. Bukhari dan Muslim)*

Rasulullah saw bersabda:

*Artinya: "wahai pemuda, siapa yang mampu diantara kamu untuk kawin maka kawinlah. Sesungguhnya dengan kawin itu dapat menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Siapa yang tidak mampu hendaklah ia puasa maka sesungguhnya dengan puasa itu dapat menghalangi nafsu. (HR. Bukhari).*

## LAMPIRAN V

### RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Taufik Rahman
2. Tempat dan tanggal lahir : Sungai Garuda, 20 September  
1993
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status pernikahan : Menikah
6. Alamat : Jl. Garuda Rt.002 Rw. 001, Desa  
Sungai Garuda Kec. Daha Utara  
Kab. Hss.
7. Pendidikan
  - a. SDN Sungai Garuda (2007)
  - b. MTSN Tambak Bitin (2010)
  - c. MA PIP (2013)
8. Pengalaman organisasi
  - a. HMJ Ahwal Al-Syakhshiyah  
(Hukum Keluarga) 2014/2015
9. Orang tua
  - a. Ayah
    - 1) Nama : Hermansyah
    - 2) Pekerjaan : Swasta

3) Alamat : Jl. Garuda Rt.002 Rw. 001, Desa Sungai Garuda Kec. Daha Utara Kab. Hss.

b. Ibu

1) Nama : Siti Mariam

2) Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

3) Alamat : Jl. Garuda Rt.002 Rw. 001, Desa Sungai Garuda Kec. Daha Utara Kab. Hss.

10. Saudara : Anak Ke-3 dari 4 bersaudara

1) Siti Hasanah

2) Mahmud

3) Taufik Rahman

4) Nor Hikmah



## PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Jalan Jenderal Sudirman Km.02 No.35 Telp (0517) 21114  
Website: www.pa.kandangan.go.id email: pa.kandangan@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET  
NOMOR : W15-A4/ 635 /KP.04/6/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini

✓ Nama : H. A. NAFI' MUZAKKI, S.Ag, M.H  
NIP : 19750407.200003.1.002  
Jabatan : Ketua  
Unit Kerja : Pengadilan Agama Kandangan

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan dibawah ini :

Nama : TAUFIK RAHMAN  
NIM : 1301110069  
Jurusan : Hukum Keluarga (AS)  
Alamat : Jl. Garuda Rt.02 Rw.01 Ds Sungai Garuda Kec. Daha Utara

telah selesai melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 (Dua) Bulan dari tanggal, 12 April s/d 12 Juni 2018 dengan judul : **"Pertimbangan Hakim dalam Menerima Dispensasi Kawin di Beberapa Pengadilan Agama"**, di Pengadilan Agama Kandangan.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kandangan, 26 Juni 2018



H. A. NAFI' MUZAKKI, S.Ag, MH  
NIP 19750407.200003.1.002

Tembusan Yth. :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan, Banjarbaru;
2. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin;
3. Peringgal.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-2283/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Taufik Rahman  
NIM : 1301110069  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Januari 2017  
Waktu : 08.30-10.30 WITA  
Tempat : Ruang Munaqasyah 1

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Aspek Keislaman : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum  
Aspek Kesyariahan : Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag  
Aspek Kejurusan : Dra. Hj. Wahidah, MHI

Adapun nilai yang diperoleh adalah : 82,50 dan dinyatakan **LULUS**.  
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 29 Desember 2020  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam  
  
Dra. Hj. Wahidah, MHI  
19670327 199203 2 005

#### PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Dispensasi Kawin Di Beberapa Pengadilan Agama  
Ditulis oleh : Taufik Rahman  
NIM : 1301110069  
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam  
Program : Strata Satu (S-1)  
Program studi : Hukum Keluarga Islam  
Tahun Akademik : 2020  
Tempat dan tanggal lahir : Sungai Garuda, 20-09-1993  
Alamat : Jl. Telaga Biru rt.07 rw.02 Desa. Sungai jelai Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah laut

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.


Banjarmasin, 21 Desember 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,




Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum  
NIP. 196111011990011001



Diana Rahmi, S.Ag., M.H.  
NIP. 197207141998032001

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
UIN Antasari Banjarmasin



Dra. Hj. Wahidat M.Hl.  
NIP. 196703271992032005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
e-mail. fasya@lain-antasari.ac.id website: www.syariah.lain.antasari.ac.id

5 Februari 2018

Nomor : In 04/III 2/PP 00 9/328/2018  
Lampiran : Satu berkas (desain proposal skripsi)  
Hal : Penetapan Waktu Seminar  
Desain Operasional Skripsi

Yth Taufik Rahman / 1301110069  
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 5 Februari 2018, maka dengan ini Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar desain operasional skripsi kepada:

Nama / NIM : Taufik Rahman / 1301110069  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul : Pertimbangan Hakim dalam Menerima Dispensasi Kawin di  
Beberapa Pengadilan Agama  
Hari/Tanggal : Senin, 05/02/2018  
Waktu : 10.00 - 12.00  
Tempat : Ruang Seminar I

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.  
Pembimbing II : Diana Rahmi, S.Ag., M.H.  
Moderator : Atika Zahra Maulida, SHI, MSI  
Pembahas Utama I : Siti Nurul Jannah / 1401110027  
Pembahas Utama II : Siti rahmi / 1401110028

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Kaprodi Ahwal Al-Syakhshiyah,

Dra. Hj. Wahidah, MHI  
NIP. 19670327 199203 2 005

Catatan:  
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk  
menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 16



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin  
Telp (0511) 3265783

Email: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) Web: [www.syaraih.uin-antasari.ac.id](http://www.syaraih.uin-antasari.ac.id)

### PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 18 /Un.14/II.1/PP.00 9/01 /2018

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Taufik Rahman  
NIM : 1301110069  
Program/Jurusan : S 1 / Hukum Keluarga (AS)  
Judul : Pertimbangan Hakim dalam Menerima Dispensasi Kawin di Beberapa Pengadilan Agama

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum  
Pembimbing II : Diana Rahmi, S.Ag, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 01 Januari 2018  
Dekan



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum  
NIP. 19061126 199102 1 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website [www.syaraihain.antasari.ac.id](http://www.syaraihain.antasari.ac.id)

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: In.04/III 2/PP.00.9/536/2018

Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Taufik Rahman  
NIM : 1301110069  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul : Pertimbangan Hakim dalam Menerima Dispensasi Kawin di Beberapa Pengadilan Agama

telah melaksanakan seminar desain operasional skripsi pada:

Hari/Tanggal : Senin, 05/02/2018  
Waktu : 10.00 - 12.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.  
Pembimbing II : Diana Rahmi, S.Ag., M.H.  
Moderator : Alika Zahra Maulida, SHI, MSI  
Pembahas Utama I : Siti Nurul Jannah / 1401110027  
Pembahas Utama II : Siti rahmi / 1401110028

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 9 Maret 2018  
Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah

Dra. Hj. Wahidah, MHI  
NIP. 19670327 199203 2 005

Tembusan:  
1. Rektor IAIN Antasari  
2. Kabag Keuangan IAIN Antasari  
3. Mahasiswa ybs.

No. : 16





**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
**PUSKOM FASYA&EI**  
**IAIN ANTASARI BANJARMASIN**

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB IAIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

# SERTIFIKAT

Nomor : FS&EI-PF&EI/Pel/XII/20100-112/2017

Pusat Komputer Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (Puskom Fasya&EI) IAIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**TAUFIK RAHMAN**

Tempat dan Tanggal Lahir :

Sungai Garuda, 20 September 1993

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program

**Microsoft Office Word, Excel & Power Point**

Yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan 09 Januari 2017.

Banjarmasin, 29 Maret 2017

Mengetahui,  
Dekan,



Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H.  
NIP. 195804061987031001

Manajer,



Muhammad Haris, M.Kn.  
NIP. 198611172011011005